



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 2/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum;

b. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu didukung oleh susunan organisasi dan tata kerja secara hierarkis yang menggambarkan urutan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari yang paling tinggi sampai terendah;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana . . .

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag. Hukum,


ttd

AGUS SALIM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 2/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

Faridah Anwar

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM